

Abstrak

Perkembangan teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat, semakin hari semakin berubah fungsi dari mencari informasi sekarang digunakan sebagai jalan mata pencaharian. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarannya. Berbagai kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronik atau mengatur para pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan media elektronik diatur didalam undang undang ITE. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pengaturan pidana tentang perjudian di indonesia menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam mempromosikan judi menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana perjudian secara online diatur khusus dalam pasal 27 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan pada pasal 303 KUHP tentang perjudian biasa.

Kata Kunci: Selebgram. Promosi, judi, UU ITE.

Abstract

The development of technology in Indonesia is growing rapidly, the function of finding information is changing day by day to now being used as a way of livelihood. The development of technology is one of the driving factors for crime by using the internet as a means. Various crimes or criminal acts related to electronic transaction information or regulating users of information and electronic transactions carried out with electronic media are regulated in the ITE law. So that the formulation of the problem taken is how the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the Criminal Code is and how is criminal responsibility in promoting gambling according to the ITE Law. The purpose of this study is to determine the criminal regulation of gambling in Indonesia according to the Criminal Code and accountability in promoting gambling according to the ITE Law. The results of the study stated that the crime of online gambling is specifically regulated in Article 27 paragraph 2 of Law Number 11 Year 2008 regarding information and in Article 303 of the Criminal Code concerning ordinary gambling.

Keywords: celebgram, promotion, gambling, UU ITE.

